



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 281);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	7.266.993.438.827,88
b. Belanja dan Transfer	Rp.	7.058.713.889.024,41
Surplus	Rp.	208.279.549.803,47
c. Pembiayaan		
Penerimaan	Rp.	213.991.004.690,84
Pengeluaran	Rp.	86.138.166.352,00
Pembiayaan Netto	Rp.	127.852.838.338,84

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp104.439.089.197,81 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan	Rp.	7.371.432.528.025,69
b. Realisasi	Rp.	7.266.993.438.827,88
Selisih lebih/kurang	Rp.	104.439.089.197,81
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp430.561.584.292,59 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja dan Transfer	Rp.	7.489.275.473.317,00
b. Realisasi	Rp.	7.058.713.889.024,41
Selisih lebih/kurang	Rp.	430.561.584.292,59
3. Selisih defisit anggaran dengan realisasi surplus sejumlah (326.122.495.094,78) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran defisit	Rp.	(117.842.945.291,31)
b. Realisasi	Rp.	208.279.549.803,47
Selisih lebih/kurang	Rp.	(326.122.495.094,78)
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 1.940.600,47 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp.	213.992.945.291,31
b. Realisasi	Rp.	213.991.004.690,84
Selisih lebih/kurang	Rp.	1.940.600,47
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp10.011.833.648,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp.	96.150.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	86.138.166.352,00
Selisih lebih/kurang	Rp.	10.011.833.648,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(10.009.893.047,53) dengan rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran pembiayaan netto	Rp.	117.842.945.291,31
b. Realisasi	Rp.	127.852.838.338,84
Selisih lebih/kurang	Rp.	(10.009.893.047,53)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	9.717.052.081.267,49
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	1.102.785.690.547,03
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	8.614.266.390.720,46

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2019	Rp.	97.126.322.586,67
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	1.213.714.837.145,86
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(1.023.384.281.592,39)
d. Arus kas dari aktivitas Transitoris/ non-anggaran	Rp.	0,00
e. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	49.527.304.148,00
f. Koreksi SILPA	Rp.	(851.794.145,83)
g. Saldo kas akhir per 31 Desember 2019	Rp.	336.132.388.142,31

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- | | | |
|---------------|---|---|
| a. Lampiran I | : | Laporan realisasi anggaran; |
| Lampiran I.1 | : | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi; |
| Lampiran I.2 | : | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| Lampiran I.3 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan; |
| Lampiran I.4 | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara; |

- f. Lampiran VI : Laporan arus kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap daerah
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah
- u. Lampiran Lainnya : Ikhtisar laporan keuangan desa

Pasal 8

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 1 – 9 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 1 – 9 - 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.

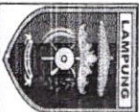
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH., MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (1-106/ 2020)



LAMPUNG
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 1
TANGGAL : 1 September 2020
TAHUN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	7.371.432.528.025,69	7.266.993.438.827,88	(104.439.089.197,81)	98,58
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.987.249.600.061,42	3.018.067.291.159,88	30.817.691.098,46	101,03
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.664.929.542.285,00	2.627.888.230.394,00	(37.041.311.891,00)	98,61
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	13.049.446.772,00	11.069.477.866,00	(1.979.968.906,00)	84,83
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	31.825.503.773,31	27.837.905.348,92	(3.987.598.424,39)	87,47
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	277.445.107.231,11	351.271.677.550,96	73.826.570.319,85	126,61
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.351.104.874.447,00	2.653.951.712.110,00	(1.697.153.162.337,00)	60,99
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	4.324.348.511.447,00	2.627.195.344.110,00	(1.697.153.162.337,00)	60,75
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	137.881.121.124,00	87.416.096.870,00	(50.465.024.254,00)	63,40
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	42.364.193.323,00	51.128.238.596,00	8.764.045.273,00	120,69
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.906.780.297.000,00	1.906.780.297.000,00	0,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	4.237.322.900.000,00	581.870.716.694,00	(1.655.452.183.306,00)	26,01
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	26.756.363.000,00	26.756.363.000,00	0,00	100,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	26.756.363.000,00	26.756.363.000,00	0,00	100,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	33.078.053.517,27	1.594.974.435.558,00	1.561.896.382.040,73	4.821,85
1.3.1	Pendapatan Hibah	13.538.053.517,27	11.362.590.000,00	(2.175.463.517,27)	83,93
1.3.3	Pendapatan Lainnya	19.540.000.000,00	1.583.011.845.558,00	1.563.471.845.558,00	8.104,46
2	BELANJA	7.489.275.473.317,00	7.058.717.989.024,41	(430.561.584.292,59)	94,25
2.1	BELANJA OPERASI	4.872.896.648.388,00	4.585.496.621.132,29	(287.400.027.255,71)	94,10
2.1.1	Belanja Pegawai	2.085.931.703.530,00	1.927.672.778.408,00	(158.258.925.122,00)	92,41
2.1.2	Belanja Barang	1.357.373.337.899,00	1.277.194.649.465,29	(80.178.688.392,71)	94,09
2.1.3	Belanja Bunga	37.000.000.000,00	33.382.304.468,00	(3.617.695.532,00)	90,22
2.1.4	Belanja Subsidi	952.030.500,00	926.015.480,00	(26.015.020,00)	97,27
2.1.5	Belanja Hibah	1.372.576.211.640,00	1.429.394.600.511,00	(43.181.611.129,00)	96,85
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00	1.030.000.000,00	(970.000.000,00)	51,50
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	17.063.574.400,00	15.896.272.800,00	(1.167.301.600,00)	93,16
2.2	BELANDA MODAL	1.141.812.363.379,00	1.014.037.524.021,39	(127.774.839.357,61)	88,81

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
2.2.1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	221.677.842.612,00	168.516.692.450,44	(53.161.150.161,56)	76,02
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	331.587.175.570,00	301.101.583.141,95	(30.485.592.428,05)	90,81
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	543.578.261.282,00	499.805.986.099,00	(43.772.275.183,00)	91,95
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	44.969.083.915,00	44.613.262.330,00	(355.821.585,00)	99,21
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	13.750.000.000,00	0,00	(13.750.000.000,00)	0,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	13.750.000.000,00	0,00	(13.750.000.000,00)	0,00
2.4	TRANSFER:	1.460.816.461.550,00	1.459.179.743.870,73	(1.636.717.679,27)	99,89
2.4.1	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA	1.460.816.461.550,00	1.459.179.743.870,73	(1.636.717.679,27)	99,89
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	1.460.816.461.550,00	1.459.179.743.870,73	(1.636.717.679,27)	99,89
		(117.842.945.291,31)	208.279.549.803,47	326.122.495.094,78	(176,74)
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN DAERAH				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	213.992.945.291,31	213.991.004.690,84	(1.940.670,47)	100,00
3.1.4	Penelmaan Pinjaman Daerah	93.876.882.791,31	93.875.534.190,84	(1.348.600,47)	100,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	120.116.062.500,00	179.115.470.500,00	(592.000,00)	100,00
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	96.150.000.000,00	96.138.166.352,00	(10.011.833.648,00)	89,59
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	25.550.000.000,00	15.550.000.000,00	(10.000.000.000,00)	60,86
		79.600.000.000,00	70.588.166.352,00	(11.833.648,00)	99,98
	PEMBIAYAAN NETTO	117.842.945.291,31	127.852.838.338,84	10.009.893.047,53	108,49
	SISA LEBIH SETERAPAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	336.132.388.142,31	336.132.388.142,31	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, SH., MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG,

tttd

ARINAL DJUNAIDI